

## **PERAN KPK DENGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Oleh: Agus Zaini**

**Magister Ilmu Hukum**

**Pascasarjana Universitas Islam Malang**

**Jl. MT Haryono 193**

### **Abstrak**

Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peran strategis dalam penanggulangan korupsi. Tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Kejaksaan, korupsi, penanggulangan, hukum

### **Abstract**

*The Prosecutors' Office and the Corruption Eradication Commission (KPK) have a strategic role in tackling corruption. Corruption in Indonesia has become widespread. Its development continues to increase from year to year, both from the number of cases that occur and the amount of state financial losses. The quality of corruption committed is also more systematic with a scope that enters all aspects of people's lives. This condition is one of the main factors hampering success in realizing a just and prosperous Indonesian society as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

*Keywords: Prosecutors, corruption, countermeasures, law*

### **PENDAHULUAN**

Hukum merupakan pijakan berperilaku. Setiap warga Negara yang hidup di Negara Republik Indonesia ini diatur menurut hukum yang berlaku. Hukum dinyatakan berlaku sebagai norma yang mengikat setiap sikap dan perilakunya. Mereka dituntut oleh norma hukum untuk menjadi warga yang patuh. Kepatuhan mereka akan dapat memberikan banyak manfaat baik bagi diri, sesama, masyarakat maupun bangsanya. Hal ini menuntut konsekuensi, bahwa setiap warga negara wajib patuh hukum, apalagi di negara hukum seperti Indonesia ini.

Dalam dasar pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang

terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;

Negara hukum tidak bisa dilepaskan dari bangunan negara demokrasi. Hukum yang adil hanya ada dan bisa ditegakkan di negara yang demokratis. Dalam negara yang demokrasi, hukum diangkat, dan merupakan respon dari aspirasi rakyat. Oleh sebab itu hukum dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>1</sup> Jika substansi hukumnya demikian, maka kita tidak akan banyak menyaksikan berbagai perilaku kesia-siaan atau kehilangan makna yang ditunjukkan elitis atau pilar negara yang

Mohammad Yamin dalam bukunya yang cukup populer berjudul *Proklamasi dan Konstitusi* juga menyebutkan bahwa di negara kita (Indonesia) undang-undanglah (peraturan perundang-undangan) dan bukannya manusia yang harus memerintah. Undang-undang yang memerintah haruslah undang-undang yang adil bagi rakyat.<sup>2</sup> Yamin menghendaki suatu produk yuridis yang menjadi “panglima utama” yang memerintah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan bukan manusia-manusianya.

Secara tidak langsung, Friedrich Julius Stahl mengingatkan bahwa negara hukum harus memenuhi (memiliki) empat unsur (elemen) yaitu: (1) terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM), (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan (4) peradilan tata usaha negara. Unsur yang diajukan Julian Stahl ini memberikan beban pada pembentuk hukum, bahwa terdapat banyak kepentingan strategis yang direlasikan dengan produk yuridis. AV. Dicey membenarkan bahwa negara hukum terdiri atas unsur: (1) *supremacy of law*, (2) *equality before the law*, dan (3) *human rights*.<sup>3</sup> Beberapa unsur ini mengingatkan kalau setiap elitis negara yang mendapatkan kepercayaan membentuk norma yuridis tidak boleh main-main atau membuat norma yuridis dengan sedekar “asal punya” produk yuridis berlabel nasionalistik, karena norma yuridis yang diproduksi ini menentukan kualitas konstruksi negara hukum.

Tidak ada manusia atau masyarakat yang tidak berambisi dalam mendapatkan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya, apalagi setiap manusia hidup di muka bumi ini mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Pilihan manusia terkadang ada yang sama antara satu dengan lainnya, namun tidak sedikit pula yang berbeda. Perbedaan pilihan ini terkadang didasari oleh perbedaan kepentingan atau latar belakang kehidupannya. Bagi orang yang hidup berkecukupan, pilihan hidupnya bisa lebih dari satu, sedangkan bagi seseorang

---

<sup>1</sup>Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, 18-24.

<sup>2</sup>Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 21-22.

<sup>3</sup> Umar Kasim, *Negara Hukum (Teori-teori yang dapat dikembangkan)*, Jakarta: Intan Pustaka, 2010, hal.14.

yang secara ekonomi kurang mampu atau berstatus miskin, pilihan hidupnya pun terbatas atau tidak banyak.<sup>4</sup>

#### METODE PENELITIAN

Penelitian juga bersifat deskriptif ini, sebagaimana ditulis oleh Soerjono Soekanto<sup>5</sup> dimaksudkan untuk memberikan dan menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Berdasar pengertian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang kedudukan peran KPK dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia dan kedudukan peran kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian hukum menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsepsional. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup>

Di dalam penelitian hukum ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber data, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya seperti, UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Undang-undang Kejaksaan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang hukum pidana, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; seperti kamus, baik kamus hukum maupun kamus lain yang relevan, ensiklopedi hukum ataupun ensiklopedi lainnya yang relevan dengan penelitian ini dan seterusnya.

Penulis menggunakan teknik analisis isi dalam membahas masalah ini, yaitu suatu analisis terhadap isi dari bahan hukum yang diperoleh.

#### PEMBAHASAN

Di Indonesia ini, sudah banyak lembaga-lembaga strategis yang didirikan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, yang hal ini mengesankan bahwa negara tidak ingin kasus korupsi terus berkembang, sehingga harus diperangi atau ditanggulangi dengan berbagai cara. Mendirikan lembaga strategis di lingkungan peradilan adalah salah satu cara yang dianggap tepat oleh negara guna menghadapi kasus korupsi yang sepertinya pelakunya tidak kenal takut dengan kinerja aparat penegak hukum.

Hal itu menandakan bahwa urusan korupsi bukanlah urusan yang ringan. Banyak kekuatan yang dibentuk oleh negara untuk mengatsi para koruptor, yang

---

<sup>4</sup>Mohammad Hilman, *Manusia, Kekuasaan, dan Etika*, Permata, Jakarta, 2007, hal 45.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986, hal. 9.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada (Rajawali Grup), Jakarta, 2003, hal. 13-14.

demikian ini menunjukkan bahwa koruptor itu sangat kuat. Problem korupsi merupakan problem yang bisa disebut sebagai masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia. Tidak ada dalam kehidupan manusia yang tidak ada korupsinya. Kejahatan ini memberikan gambaran tentang kondisi manusia dan bangsa di dunia, bahwa korupsi merupakan kejahatan yang membutuhkan penanganan atau perhatian serius.

Bangsa manapun di dunia ini secara umum tidak ada yang menyukai kalau dalam dirinya banyak terjadi kejahatan. Mereka tidak ingin dalam kehidupan masyarakat atau pemerintahan dirugikan akibat ulah para penjahat. Kita sendiri tahu atau paham, bahwa masalah korupsi telah menjadi masalah global. Tidak ada negara di muka bumi yang tidak sedang menghadapi masalah korupsi.<sup>7</sup> Korupsi merupakan salah satu bentuk dari perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dan bahkan jelas-jelas disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>8</sup> Korupsi menjadi penyakit yang dibenci, tapi juga selalu hadir dalam kehidupan masyarakat dan bangsa manapun di muka bumi ini,

Salah satu yang dibenci masyarakat adalah korupsi, tetapi korupsi juga menjadi bagian dari kondisi riil masyarakat. Korupsi menjadi penyakit laten bangsa ini yang membuat wajah bangsa terkoyak sana-sini. Korupsi telah membuat bangsa ini menjadi kehilangan kredibilitasnya di mata bangsa-bangsa lain. Negara lain melihat dan menempatkan Indonesia sebagai kumpulan manusia-manusia serakah yang tidak paham dengan tatanan yang mengaturnya<sup>9</sup>

Penyikapan manusia terhadap keberadaan uang juga bermacam-macam, meskipun uang ini kedudukannya sebagai uang negara. Uang negara dalam bahaya, tidak hanya di pusat, tetapi juga di berbagai daerah. Ancaman tidak lagi datang dari para koruptor yang berusaha bersembunyi di balik "tameng" yang mereka bangun, tetapi ancaman makin berani, dari para perampok.

Dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri hasil perombakan kabinet, yang juga dihadiri seluruh menteri dan wakil menteri yang tidak terkena reshuffle, SBY saat menjadi presiden pernah menyatakan bahwa uang negara dirampok koruptor di pusat dan di daerah. Kemudian dia menekankan, pemberantasan korupsi jadi prioritas dan agenda utama. Menurutnya, tidak adil saat sebagian orang bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi rakyat, di pihak lain ada yang mengorupsinya.<sup>10</sup>

Sebetulnya apa yang dinyatakan oleh SBY itu bukan kejutan, bukan hal baru. Bangsa ini telah terlalu biasa mendengar bagaimana koruptor bebas, leluasa, melakukan tindak kejahatan menyelewengkan kekayaan negara. Apalagi secara berkala berbagai organisasi/LSM di luar negeri mengeluarkan hasil survei mereka tentang posisi Indonesia dalam hal korupsi.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Abu Sufyan K, *Korupsi Mematikan Ekonomi Bangsa*, Makalah disampaikan dalam Yayasan Mandiri, 2011, hal. 3,

<sup>8</sup> Moh. Fahmi, *Korupsi dan Kerapuhan Negara Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hal. 2.

<sup>9</sup> Abu Sufyan, *Op.Cit*, hal. 4.

<sup>10</sup> Suara Karya, *Rampok Teriak Rampok*, 22 Oktober 2011, Dalam Muhammad Hilman, *Op.Cit*, hal. 5.

<sup>11</sup> *Ibid*.

Di tengah pergaulan hidup manusia di dunia ini, manusia banyak macamnya. Ada seseorang yang punya ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma positif, sehingga untuk menyesuaikan dengan pergaulan sosial, digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum seperti korupsi.<sup>12</sup>

Predikat sebagai negara terkorup untuk berbagai tingkatan di dunia sudah merupakan hal biasa. Karena itu, ketika presiden SBY menyatakan bahwa uang negara-baik di pusat maupun daerah-dirampok mereka yang tak bertanggung jawab, wajar bila bangsa ini tidak terkejut. Yang terkejut mungkin koruptor, atau rampoknya sendiri, khawatir segera disikat. Di Indonesia bukan hal aneh lagi maling teriak maling, koruptor berteriak koruptor, atau rampok berteriak rampok. Koruptor berjamaah, berbagi hasil korupsi, sudah merupakan hal biasa. Bahkan bukan aneh jika seseorang koruptor mendapat vonis bebas murni dari majelis hakim. Hukum begitu mudah dibeli, hakim dan jaksa berkolusi dengan terdakwa. Jaksa penuntut mengatur siasat bersama terdakwa di sebuah rumah makan sudah biasa. Bukan hal tidak mungkin anggota DPR, pejabat pemerintah, mendapat "uang terima kasih" dari pemenang tender, atau seorang pejabat memberi uang tip.<sup>13</sup>

Masalah korupsi sudah demikian sering dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah "benalu sosial" yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.<sup>14</sup>

Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.<sup>15</sup>

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun.

Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana

---

<sup>12</sup> Moh. Fahmi, *Op.Cit*, hal. 3

<sup>13</sup> Mohammad Hilman, *Op.Cit*, hal. 6.

<sup>14</sup>Erika Revida, dalam Moh. Fahmi, *Op.Cit*, hal. 11.

<sup>15</sup> Ibid

ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan.

Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relatif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang kaya baru) yang memperkaya diri sendiri (ambisi material secara berlebihan).<sup>16</sup>

Korupsi menjadi masalah yang paling serius yang harus dihadapi oleh banyak negara di dunia, terutama menyangkut kepentingan politik dan ekonomi. Korupsi menjadi indikator atas tata kelola yang tidak sehat dan berkembang menjadi isu penting dalam lingkungan politik dan ekonomi global. Secara konsep, korupsi menjelaskan mengenai bagian dari suatu sistem yang tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah menjadi tujuan, atau memenuhinya dalam cara yang tidak benar; dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi tujuan organisasi secara keseluruhan.

Secara umum kita paham, bahwa pada dasarnya, semua bentuk pemerintahan di dunia sama beresikonya terhadap praktik-praktik korupsi, hanya tergantung kepada seberapa kuatnya penegakan hukum di tiap negara. Hal ini berarti semakin kuat penegakan hukum di suatu negara, maka pemberantasan korupsi di negara tersebut dapat berjalan dengan baik, atau setidaknya menekan praktik korupsi dalam lembaga pemerintahan.<sup>17</sup>

Peraturan yang mengatur mengenai praktik-praktik ilegal, seperti korupsi, diterapkan dengan cara yang berbeda pada negara yang satu dengan negara yang lain, tergantung pada pemegang otoritasnya. Misalnya, dalam suatu sistem politik terdapat pos pendanaan yang legal menurut suatu negara, tetapi dapat dianggap ilegal di negara lain. Bahkan, pada beberapa negara, praktik korupsi merupakan kebiasaan yang dilakukan ketika terjadi kesepakatan bisnis atau interaksi antara masyarakat dengan pemerintah yang menyangkut birokrasi. Salah satunya adalah di Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah atau parlemen untuk membangun sistem anti korupsi yang kredibel, yang dimulai dari diri mereka sendiri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa aturan anti korupsi tersebut juga berlaku bagi diri mereka.<sup>18</sup> Artinya ada suatu konsistensi dan konsekuensi diberlakukannya suatu hukum.

Hingga dewasa ini, korupsi masih menjadi problem di negara-negara berkembang. Korupsi memang sudah menjadi penyakit sosial di negara-negara

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> <http://sai.ugm.ac.id/site/artikel/korupsi-definisi-dan-jenisnya>, diakses tanggal 7 Juni 2019.

<sup>18</sup> Ibid.

berkembang dan sangat sulit diberantas. Untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata juga sangat banyak hambatannya. Makanya, bagaimanapun kerasnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga negara ternyata korupsi juga tidak mudah dikurangi apalagi dihilangkan. Bahkan secara seloroh bisa dinyatakan bahwa korupsi tidak akan pernah bisa untuk dihilangkan. Kenyataannya memang tidak ada suatu negara di dunia ini yang memiliki indeks persepsi korupsi (IPK) yang berada di dalam angka mutlak 10, paling banter adalah mendekati angka mutlak tersebut.<sup>19</sup>

Dalam berbagai artikel yang beredar di internet, korupsi identik dengan tindakan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan jabatan untuk keuntungan pribadi. Dalam prakteknya, tindakan korupsi bisa dilakukan secara pribadi maupun melibatkan banyak pihak terkait sesuai jalur birokrasi dan distribusi yang disepakati. Betapa rumit mengurai akar kejahatan korupsi karena tindakan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi budaya.<sup>20</sup>

Praktek korupsi bisa tidak dilepaskan dari dua tindakan kriminalitas lainnya, yaitu kolusi dan nepotisme. Sehingga kita mengenal istilah KKN sebagai satu paket kejahatan intelektual yang mencederai kepercayaan rakyat. Mengapa dikatakan merusak kepercayaan? Karena pelaku korupsi pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki pengaruh atas keputusan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Kerja sama melakukan korupsi secara berjamaah konon telah membudaya sejak era Orde Baru. Baik pejabat tingkat tinggi maupun yang menduduki level rendah di masyarakat, kalau tidak korupis seolah dianggap tidak berkuasa. Bidang-bidang pengaruh tindakan korupsi telah meluas ke berbagai sektor penting. Misalnya pendidikan dasar dan menengah, pengadilan tinggi, jaminan kesehatan masyarakat, layanan pengurusan surat-surat penting dan lain-lain. Contoh paling sederhana adalah korupsi pembagian jatah beras miskin (raskin) yang selama ini berlangsung di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kegiatan subsidi raskin ini diyakini banyak pihak rentan adanya penyalahgunaan wewenang dari pejabat kepala desa, kepala dusun, ketua RW dan ketua RT. Masing-masing pihak seolah ingin mendapat bagian jatah berlebih, padahal tujuan subsidi raskin, sesuai namanya, adalah untuk membangkitkan ekonomi masyarakat miskin.<sup>21</sup>

Korupsi jelas merupakan kejahatan moral yang paling mengkhawatirkan di setiap negara dan perlu penanganan serius agar tidak mengganggu kestabilan ekonomi satu bangsa. Bahkan agama pun mewajibkan setiap pemimpin mampu bersikap amanah dan tidak khianat terhadap kepercayaan kaum yang dipimpin. Boleh jadi para pelaku korupsi telah lupa untuk apa mereka dipilih dan diberi kepercayaan. Sedangkan untuk itu korupsi adalah kriminalitas yang penangannya melibatkan banyak pihak.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Nur Syam, Penyebab Korupsi, <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=526>, diakses 7 Juni 2019.

<sup>20</sup> Ahmad Zaki, dalam Mohammad Hilman, *Op.Cit*, hal. 12.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanen dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah. Di Indonesia Korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama, *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia dalam hasil surveinya bersama dengan Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada bersama dengan Kenya. Pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia.

Pada bulan November tahun 2005, sebuah survey yang dilakukan oleh Transparency International dan Indonesian Corruption Watch (ICW) menempatkan korupsi di Indonesia pada peringkat tiga negara paling korup dari 158 negara di dunia. Pencapaian ini sejajar dengan Ethiopia, Kamerun, Irak dan Liberia. Sedangkan secara kelembagaan, pemeringkatan tindak korupsi menempatkan partai politik dan DPR di posisi paling atas. Disusul Dirjen Imigrasi, Perpajakan, Bea dan Cukai, BUMN dan Polri.<sup>23</sup>

Hal itu menunjukkan, bahwa tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidakberhasilan Pemerintah dalam memberantas korupsi juga semakin memperburuk citra Pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.<sup>24</sup>

Sulit untuk membantah pendapat yang menyatakan bahwa bangsa ini telah sangat terpuruk. Salah satu penyebab keterpurukan bangsa ini adalah akibat praktek-praktek korupsi, yang hingga hari ini belum juga bisa teratasi. Bahkan korupsi di negeri ini sudah sampai pada titik nadir, sudah sampai pada titik yang tidak dapat ditolerir lagi. Korupsi telah begitu mengakar dan sistematis, bahkan seperti sudah menjadi budaya bangsa. Ironis memang, tetapi itulah kenyataannya. Negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara, yang menjadikan Keadilan Sosial sebagai tujuan yang harus dicapai untuk seluruh rakyatnya,

---

<sup>23</sup> Ahmad Zaki, dalam Moohammad Hilmanm, *Op.Cit.* hal. 13.

<sup>24</sup> [http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic\\_plan\\_2008\\_to\\_2011\\_id.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf), 7 Juni 2019.

ternyata menjadi ladang subur koruptor selama lebih dari setengah umur kemerdekaan negeri ini.<sup>25</sup>

Misalnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat selama semester pertama tahun 2010 ada 176 kasus korupsi yang statusnya ditingkatkan ke penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dari kasus ini, Maluku ranking empat kasus korupsi yang paling banyak merugikan uang negara sebesar Rp118,87 miliar dengan hanya enam kasus. Lima daerah yang memiliki potensi kerugian negara yang paling besar ditimbulkan dalam kasus korupsi, adalah DKI Rp709,5 miliar (12 kasus), Lampung Rp408,3 miliar (kasus), NAD Rp275,1 miliar (14 kasus), Maluku Rp118,87 miliar (6 kasus), Riau 117,75 miliar (3 kasus).<sup>26</sup>

Dari 176 kasus jajaran kejaksaan yang paling dominan menangani kasus korupsi di berbagai daerah dengan 137 kasus, kepolisian 25 kasus dan KPK sebanyak 14 kasus. Potensi kerugian negara yang terjadi pada 176 kasus itu, rinciannya, yang ditangani kejaksaan pada 137 kasus potensi kerugian negaranya mencapai Rp1,576 triliun, yang ditangani kepolisian dari 25 kasus sebesar Rp327,513 miliar, dan yang ditangani KPK dari 14 kasus, senilai Rp 198,86 miliar.<sup>27</sup>

Ada yang menilai secara pesimis, bahwa praktek korupsi ini dilakukan pada masa pemerintahan soeharto yang sampai sekarang masih belum menemui titik temu hingga polemik kasus Gayus Tambunan yang sampai sekarang menjadikontroversi. Akibatnya masyarakat kita menjadi sangat skeptis, sinis bahkan bersikap masa-bodoh, terhadap setiap usaha-usaha Pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Masyarakat melihat dan menilai, semua tindakan pemerintah itu tidak akan membawa hasil apapun, alias sia-sia belaka, sebab walaupun Pemerintah telah berusaha memperbaiki peraturan perundang-undangan untuk memberantas korupsi serta mendirikan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi korupsi tidaklah berhenti atau surut, bahkan semakin menggila.<sup>28</sup>

Ada yang menyebut KPK yang pada awalnya adalah sebuah lembaga yang sangat ditakuti oleh kalangan pejabat tinggi Negara, kini sudah hilang taringnya. Dinamika lembaga yang dihadapi kini seakan menjadikannya tertidur pulas menunggu ada yang membangunkannya. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah KPK yang sekarang ini adalah sebuah solusi pemberantasan kasus korupsi atau hanyalah sebuah tunggangan politik?<sup>29</sup>. Asumsi demikian sudah banyak dilontarkan oleh kalangan ahli hukum, bahwa KPK sedang diuji kompetensinya.

KPK telah menjadi lembaga strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa ini dalam upaya penanggulangan korupsi. KPK telah menjadi lembaga pilihan diantara lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya. Meskipun

<sup>25</sup> Eko Syamsuharlin, *KPK versus Korupsi, Solusi atau Tunggangan Politik*, <http://us.mc1900.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1320145072>, 7 Juni 2019.

<sup>26</sup><http://www.balagu.com/Soal%20Kerugian%20Negara%20Akibat%20Korupsi%20%20%20Maluku%20Ranking%20Empat%20Terbesar>, 7 Juni 2019.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Eko Syamsuharlin, *Op.Cit*

<sup>29</sup> Ibid.

lembaga ini dibutuhkan oleh masyarakat dan faktanya sudah menunjukkan kinerja keras dalam menjaring koruptor, namun perannya dalam penanggulangan koruptor dinilai oleh banyak pihak masih belum maksimal, sehingga perlu banyak belajar pada Lembaga-lembaga negara lain.

## **PENUTUP**

Peran KPK dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dimulai dari langkah pencegahan, yakni memberikan teladan diri sebagai aparat yang bersih, kapabel, dan independent atau model penegak hukum yang memiliki integritas, profesionalitas, dan berkinerja yang tinggi, serta memberikan sosialisasi ke berbagai pihak mengenai urgensi tidak melakukan korupsi, khususnya melalui kampanye anti korupsi di sekolah-sekolah atau Lembaga-lembaga Pendidikan maupun lainnya. Langkah Pendidikan anti korupsi ini juga beberapa sama dengan yang dilakukan sejumlah Lembaga anti korupsi di negara lain. Sedangkan dalam hal penindakan, KPK) merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Peran yang dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana adalah peran sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum terhadap perkara atau tindak pidana korupsi.

Kedudukan kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah, bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang keJaksaaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 maka secara juridis formil kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku dan makalah**

- Abi Manaf, *Tidak Boleh Lelah Melawan Korupsi*, Sanggar Ilmu, Jakarta, 2015.
- Ali Hamid. *Korupsi dalam Pusaran Sejarah*, LIngkar Baca, Solo, 2015.
- Abu Sufyan K, *Korupsi Mematikan Ekonomi Bangsa*, Makalah disampaikan dalam Yayasan Mandiri, 2011.
- Anwar Sadat, *Membaca Jaringan Koruptor*, Barometer-Pres, Jakarta, 2011
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Gusmian Mawas, *Kejahatan dan Negara*, Pembaruan-Press, Jakarta, hal. 2.
- Hermawan, *Korupsi Tanpa Tanding, Episode Keberlanjutan Keterpurukan Indonesia*, LPKI-Pembebasan Indonesia, Jakarta, 2010.
- Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009.
- Moh. Fahmi, *Korupsi dan Kerapuhan Negara Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2009.
- Mohammad Hilman, *Manusia, Kekuasaan, dan Etika*, Permata, Jakarta, 2007.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Ninik Widiyanti, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Bina Aksara, Bandung, 1987.
- Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada (Rajawali Grup), Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya., *Tindak Pidana Nyawa Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, 2001.
- Umar Kasim, *Negara Hukum (Teori-teori yang dapat dikembangkan)*, Jakarta: Intan Pustaka, 2010.

**Internet/makalah**

- Ahmad Zaki, *Korupsi adalah Tindakan Kriminal yang Melanggar Kepercayaan Rakyat*, <http://ogaloogi.com/korupsi-adalah/>, akses 7 Juni 2019.

Bagus Anwar, Peran KPK dan Dampak Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia, <http://bagusanwar.blogspot.com/2011/03/peran-kpk-dan-dampak-korupsi-di.html>, akses 7 Juni 2019.

Eko Syamsuharlin, KPK versus Korupsi, Solusi atau Tunggangan Politik, <http://us.mc1900.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1320145072>, diakses tanggal akses 7 Juni 2019

[http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic\\_plan\\_2008\\_to\\_2011\\_id.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf), diakses tanggal 7 Juni 2019.

Romli Atmasasmita, KPK dan Korupsi Birokratis, [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=3878&coid=4&caid=9&gid=2](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=3878&coid=4&caid=9&gid=2), diakses tanggal akses 7 Juni 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan  
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi